

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**

**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan

Tinggi

*Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014*

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI  
PASANGAN USAHA DALAM PENYERTAAN MODAL YANG DILAKUKAN  
OLEH PERUSAHAAN MODAL VENTURA**

**OLEH**

**Novellin Chandra**

**NPM : 2012200002**

**PEMBIMBING**

Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.



**Penulisan Hukum**

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2017



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Novellin Chandra

No. Pokok : 2012200002



Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASANGAN  
USAHA DALAM PENYERTAAN MODAL YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN  
MODAL VENTURA”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Mei 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum

Novellin Chandra

2012200002



**Ditetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang  
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan**

**Pembimbing**



**Dr. Sentosa Sembiring, S.H., M.H.**




**Dekan,**



**Dr. Tristam P. Moeliono, S.H, M.H., LL.M**

## ABSTRAK



*Dalam praktik bisnis muncul lembaga pembiayaan yang cukup fleksibel jika dibandingkan dengan bank dalam melayani kebutuhan pelaku usaha khususnya di bidang permodalan. Perusahaan Modal Ventura adalah salah satu Lembaga Pembiayaan yang ada di Indonesia. Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Pembiayaan atau penyertaan modal ini dilakukan kepada Pasangan Usaha.*

*Lalu mulai muncul berbagai masalah yang timbul terkait dengan Perusahaan Modal Ventura. Masalah yang timbul tersebut tentu merugikan berbagai pihak baik dari Perusahaan Modal Ventura terutama Pasangan Usaha. Masalah yang timbul terkait dengan bentuk perlindungan hukum bagi Perusahaan Pasangan Usaha yang melakukan kerjasama dengan Perusahaan Modal Ventura. Perlindungan ini terkait dengan jaminan mengenai pencairan modal atau dana yang diberikan Perusahaan Modal Ventura kepada Pasangan Usaha.*

*Analisis ini akan mengacu pada berbagai literatur dan peraturan yang ada. Dan yang terakhir akan diberikan solusi yang relevan dalam bidang hukum mengenai permasalahan yang terjadi pada hubungan kerjasama antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha tersebut, dan dihubungkan juga dengan peran Otoritas Jasa Keuangan.*

***Kata kunci : Perusahaan Modal Ventura, Pasangan Usaha, Otoritas Jasa Keuangan, Perjanjian, Solusi Hukum.***

## KATA PENGANTAR



Pertama-tama, tentu penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat, dan penyertaan-Nya dalam setiap perencanaan, proses maupun hasil dari penulisan hukum ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik dan tepat meskipun terdapat hambatan dan rintangan dalam proses pembuatannya.

Kemudian penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Sentosa Sembiring atas kesediaan waktu dan pemikirannya untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan penulisan hukum ini. Juga kepada Ibu Catharina Ria Budiningsih atas kesediaan waktu dan tenaga, serta nasihatnya dalam proses seminar maupun sidang akhir penulisan hukum penulis. Kepada Ibu Wurianalya Novenanty, yang telah membantu saya dalam mempertajam pembahasan ini di dalam sidang penulisan hukum.

Terlebih penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada keluarga penulis yang selalu memberikan motivasi dan dukungan doa yang tiada henti. Kepada semua teman-teman penulis, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat disebut semua satu-persatu, yang telah banyak membantu penulis baik dari segi pemikiran dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan hukum ini adalah hasil karya dari mahasiswa Strata-1. Artinya, memang analisis dan hasil yang didapatkan penulis belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Perlu dilakukan penelitian dan analisis yang lebih mendalam dan tajam dalam membahas permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan hukum ini.

Berkenaan dengan dengan hal itu, suatu saat nanti penulis memiliki keinginan, apabila Tuhan memang berkehendak, bahwa penulis akan melanjutkan permasalahan yang telah diangkat dalam penulisan hukum ini, pada tingkatan yang lebih tinggi.

Menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna, penulis sangat terbuka dengan adanya perbedaan pendapat berupa kritik dan saran. Sebab perbedaan pendapat tersebut justru akan memperkaya hal-hal yang tidak terpikirkan oleh penulis sebelumnya.

Demikian hal yang dapat penulis sampaikan, dengan segala kerendahan hati penulis berharap bahwa hasil penulisan hukum ini dapat cukup membantu dan bermanfaat bagi siapapun yang telah membacanya.

Bandung, 28 Mei 2017

Novellin Chandra

## DAFTAR ISI

BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metode Penelitian.....	6
1.5 Sistematika Laporan Penelitian.....	7
BAB II.....	9
MODAL VENTURA SEBAGAI LEMBAGA PEMBIAYAAN.....	9
2.1 Tinjauan Umum Modal Ventura .....	9
2.2 Pihak-Pihak yang Terkait Dalam Pembiayaan Modal Ventura .....	18
BAB III .....	23
MEKANISME PEMBIAYAAN DALAM MODAL VENTURA .....	23
3.1 Jenis Pembiayaan Modal Ventura.....	23
3.2 Perbandingan Pembiayaan Modal Ventura Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 /PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura .....	28
3.3 Proses Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura.....	31
3.4 Perjanjian Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura .....	33
3.5 Jaminan Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura .....	36
BAB IV .....	39
JAMINAN PENCAIRAN DANA DAN TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN MODAL VENTURA BILA TERJADI KEGAGALAN DALAM MEREALISASIKAN PEMBIAYAAN TERHADAP PASANGAN USAHA .....	39
4.1 Jaminan Pencairan Dana.....	39
4.2 Pertanggungjawaban Perusahaan Modal Ventura dan Peran Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Kegagalan Merealisasikan Pembiayaan Terhadap Pasangan Usaha.....	42
BAB V.....	46
PENUTUP .....	46
5.1 Simpulan.....	46

5.2 Saran.....	46
DAFTAR PUSTAKA .....	48



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Dalam sebuah negara, perekonomian merupakan hal yang vital dalam mencapai kesejahteraan rakyat pada suatu negara. Perekonomian setiap negara memiliki ciri dan karakteristik tersendiri sesuai dengan ideologi negara yang bersangkutan. Di Indonesia, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, hal ini diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Demi mewujudkan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ini, banyak langkah yang dapat ditempuh oleh pemerintah.

Berbagai macam upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini turut didukung dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan, di mana hal ini diharapkan dapat terus mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian negara. Salah satu kebijakan yang dilakukan yaitu lembaga pembiayaan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, disebutkan lembaga pembiayaan meliputi:

- a. Perusahaan Pembiayaan;
- b. Perusahaan Modal Ventura; dan
- c. Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Kehadiran lembaga pembiayaan diharapkan dapat memberikan suntikan permodalan dan lembaga perbankan, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank-bank yang ada, terutama di daerah-daerah. Kini, perusahaan modal ventura yang berperan sebagai salah satu alternatif lembaga pembiayaan semakin hari semakin banyak dipilih. Perusahaan modal ventura yang beroperasi di daerah-daerah sudah semakin banyak hadir untuk mengakomodir kebutuhan-ke

butuhan permodalan usahawan.<sup>1</sup>

Perusahaan Modal Ventura yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan kegiatan Usaha Modal Ventura, pengelolaan dana ventura, kegiatan jasa berbasis fee, dan kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura. Usaha Modal Ventura adalah usaha pembiayaan melalui penyertaan modal dan/atau pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pengembangan usaha pasangan usaha atau debitur.

PMV menyelenggarakan Usaha Modal Ventura yang meliputi:

- a. penyertaan saham (equity participation);
- b. penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (quasi equity participation);
- c. pembiayaan melalui pembelian surat utang yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal (start-up) dan/atau pengembangan usaha; dan/atau
- d. pembiayaan usaha produktif.

Budi Rachmat sebagaimana dikutip Sentosa Sembiring mengatakan, mekanisme pembiayaan modal ventura dipandang sebagai bentuk pembiayaan yang unik (*unique financing*), antara lain:<sup>2</sup>

- a. Modal ventura merupakan modal yang disediakan sebagai *risk capital* kepada individu atau suatu perusahaan yang mempunyai gagasan, tetapi tanpa disertai jaminan, seperti pinjaman di perbankan. Dasar dari transaksi modal ventura adalah keyakinan pada kekuatan gagasan seorang wirausaha. Risiko lebih banyak dipikul oleh perusahaan modal ventura.

---

<sup>1</sup> Hasanuddin Rahman, *Segi-Segi Hukum & Manajemen Modal Ventura Serta Pemikiran Alternatif Ke Arah Model Modal Ventura Yang Sesuai Dengan Kultur Bisnis Di Indonesia* (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2003) hlm. 8

<sup>2</sup> Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, hal 194 dari kutipan Buku Budi Rachmat, op.cit., hal. 25

- b. Modal yang ditanamkan oleh perusahaan modal ventura bukan hanya secara pasif, tetapi penyertaan modal ke dalam suatu usaha atau perusahaan pasangan usaha oleh perusahaan modal ventura, juga disertai dengan keterlibatan langsung dalam operasional perusahaan.
- c. Usaha yang digeluti oleh modal ventura adalah yang bersifat terobosan baru dengan risiko tinggi.
- d. Penyertaan modal hanya bersifat sementara, biasanya antara 3-10 tahun. Diharapkan dalam kurun waktu tersebut perusahaan yang bersangkutan sudah dapat mencapai suatu tingkat pertumbuhan yang diinginkan dan kemudian perusahaan modal ventura sudah dapat menarik diri dengan menjual saham-sahamnya (*divestasi*).
- e. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan modal ventura bukanlah bunga atas modal yang ditanamkan, tetapi apresiasi nilai saham dan dividen.

Tujuan kegiatan Perusahaan Modal Ventura adalah untuk :<sup>3</sup>

- a. pengembangan suatu penemuan baru;
- b. pengembangan perusahaan atau usaha orang perseorangan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana;
- c. pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
- d. membantu perusahaan atau usaha orang perseorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha;
- e. mengambil alih perusahaan atau usaha orang perseorangan yang berada pada tahap pengembangan atau tahap kemunduran usaha;
- f. pengembangan proyek penelitian dan rekayasa;

---

<sup>3</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura

- g. pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri; dan/atau
- h. membantu pengalihan kepemilikan perusahaan.

Perusahaan Modal Ventura dalam melakukan berbagai aktivitasnya sebagai lembaga pembiayaan turut melibatkan pihak-pihak lain, salah satunya adalah perusahaan pasangan usaha atau pasangan usaha. Pasangan Usaha adalah orang perseorangan atau perusahaan termasuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang menerima penyertaan modal dan/atau investasi berdasarkan prinsip bagi hasil dari Perusahaan Modal Ventura, Perusahaan Modal Ventura Syariah, atau Unit Usaha Syariah. Dalam kegiatan penyertaan modal maupun investasi yang dilakukan perusahaan modal ventura terhadap pasangan usaha ini, dibutuhkan jaminan untuk memastikan bahwa hal tersebut pasti terimplementasikan.

Jika menelisik pada pengaturan terhadap penyelenggaraan modal ventura, dapat dicermati bahwa dalam peraturan terdahulu, yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 /PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, dikatakan bahwa Perusahaan Modal Ventura dapat menerbitkan surat sanggup bayar. Tepatnya dalam Pasal 41, surat sanggup bayar ini digunakan sebagai jaminan atas utang PMV kepada kreditur, kreditur disini dapat dimaksudkan sebagai pasangan usaha yang akan disertakan modal. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa Perusahaan Pasangan Usaha dapat menggunakan surat sanggup bayar sebagai jaminan bahwa perusahaan modal ventura tersebut akan menyertakan dana maupun menyertakan modal kepada pasangan usaha.<sup>4</sup>

Namun, berdasarkan peraturan mengenai Perusahaan Modal Ventura yang terbaru yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura,

---

<sup>4</sup> Sebelum diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 /PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura dikatakan bahwa Perusahaan Modal Ventura

tidak ditemukan ketentuan yang mengatur mengenai jaminan atas penyertaan modal ataupun investasi yang dilakukan oleh perusahaan modal ventura kepada perusahaan pasangan usaha. Bahkan pada Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, PMV dilarang menerbitkan surat sanggup bayar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura belum mengatur mengenai jaminan akan terlaksananya penyertaan modal.

Tidak adanya perlindungan mengenai jaminan untuk Pasangan Usaha dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tentu berpotensi menimbulkan permasalahan. Bahwa Pasangan Usaha tidak memperoleh kepastian dan jaminan akan mendapatkan bantuan pencairan modal ventura sesuai dengan kesepakatan. Khususnya lagi dalam hal perusahaan modal ventura tidak sanggup mencairkan dana maupun modal yang akan disertakannya sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Tentu hal tersebut sangat merugikan Pasangan Usaha yang sangat membutuhkan modal maupun dana penyertaan tersebut. Terlebih lagi, perusahaan modal ventura tidak memiliki tanggung jawab atau konsekuensi apapun apabila terlambat mencairkan modal tersebut. Dalam hal yang demikian, menarik pula untuk melihat peran Otoritas Jasa Keuangan sebagai pembuat regulasi dalam menindaklanjuti ketidakmampuan atau kegagalan Perusahaan Modal Ventura dalam merealisasikan pemberian modal maupun penyertaan dana terhadap Pasangan Usaha.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dilakukanlah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASANGAN USAHA DALAM PENYERTAAN MODAL YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN MODAL VENTURA**

## **1.2 Perumusan Masalah**

1. Bagaimana jaminan mengenai pencairan dana dalam penyertaan modal yang dilakukan Perusahaan Modal Ventura terhadap Pasangan Usaha?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban dari Perusahaan Modal Ventura dan peran Otoritas Jasa Keuangan apabila terjadi kegagalan dalam merealisasikan pemenuhan pembiayaan modal bagi Pasangan Usaha?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan gambaran mengenai pengertian Pasangan Usaha dan Perusahaan Modal Ventura.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Perusahaan Modal Ventura dalam menghadapi kegagalan dalam merealisasikan pemenuhan permodalan dan peran Otoritas Jasa Keuangan dalam menghadapi kegagalan Perusahaan Modal Ventura dalam merealisasikan prestasinya untuk menyertakan modal.

## **1.4 Metode Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diteliti ini, digunakan metode penelitian hukum yuridis-normatif. Metode penelitian hukum normatif ini dipilih karena yang akan diteliti adalah regulasi-regulasi dan peraturan-peraturan yang ada. Tahapan pertama penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum. Dan pada tahapan kedua penelitian ini adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban).

Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 2 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni: Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 18/PMK.010/2012 tentang Perusahaan Modal Ventura, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35 /POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura, dan peraturan perundang-undangan terkait.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah buku, teori-teori, dan jaringan lepas.

Penelitian yang dilakukan ini, lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>5</sup>

### **1.5 Sistematika Laporan Penelitian**

BAB I : Dalam BAB ini terdiri atas latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

---

<sup>5</sup> Ibid., hal. 93.

BAB II : Selanjutnya dalam rangka memberikan landasan teori dalam penelitian ini, yang akan digunakan dalam analisis penelitian, maka dalam BAB ini penulis akan memberikan pembahasan mengenai peraturan mengenai Perusahaan Modal Ventura, pengertian Perusahaan Modal Ventura, kegiatan usaha Perusahaan Modal Ventura.

BAB III : Pada BAB ini, penulis akan mengaitkan Perusahaan Modal Ventura dengan Pasangan Usaha dalam hal penyertaan modal. Dimulai dari pembahasan mengenai peraturan perundangan yang mengatur mengenai Perusahaan Modal Ventura (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 /POJK.05/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Modal Ventura) dan Pasangan Usaha. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pengertian pengertian, tujuan, prinsip, dan kegiatan usaha sesuai dengan perturan perundangan yang mengatur.

BAB IV : Dalam BAB ini akan diuraikan secara jelas jawaban atas masalah yang terjadi, diantaranya tentang jaminan yang diberikan Perusahaan Modal Ventura dalam menyertakan modal dan bentuk pertanggungjawabannya bila terjadi kegagalan dalam menyertakan modal, serta bentuk tanggung jawab OJK dalam menghadapi kegagalan Perusahaan Modal Ventura menyertakan modal.

BAB V : Dalam BAB ini akan dijelaskan tentang solusi yang relevan dari segi hukum yang akan diberikan penulis terhadap masalah yang terjadi, serta kesimpulan dari isi proposal penulisan hukum ini